



Fasilitas Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Rumah Tinggal Atau Hunian Yang Tergolong Sangat Mewah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

No. SK : KEP-35/KPP.0906/2024

Persyaratan

1. Pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah diberikan fasilitas pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Fasilitas pembebasan ini diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas pemungutan PPh atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Surat keterangan bebas diterbitkan dalam hal pembeli memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pembelian dilakukan dari Badan Usaha yang telah memperoleh keputusan dari instansi yang berwenang mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; b. Rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; c. Pembeli telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Pembeli tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Untuk memperoleh surat keterangan bebas atas rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, pembeli mengajukan permohonan untuk setiap pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. 2. Permohonan surat keterangan bebas pemungutan harus dilampiri dengan surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. 3. Dokumen berupa surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PER-08/PJ/2023.

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

Jalan Raya Bandung KM 3 43281 0263268676

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Cianjur

3 Hari kerja

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP melakukan penelitian dan menerbitkan surat keterangan bebas atau surat penolakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja setelah terlewatinya jangka waktu tersebut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya